



QANUN ACEH  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Wajib mengajukan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
  - c. bahwa Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);



2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembar Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
28. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 91);
29. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113);



Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Pasal 2

- (1) APBA terdiri atas pendapatan Aceh, belanja Aceh, dan pembiayaan Aceh.
- (2) Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Aceh Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp17.070.469.972.136,-, terdiri atas pendapatan Aceh, belanja Aceh, dan pembiayaan Aceh dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Aceh	Rp 14.183.394.212.942,-
b. Belanja Aceh	Rp 16.763.469.972.136,-
	Defisit/Surplus Rp 2.580.075.759.194,-



Pembiayaan Aceh

1. Penerimaan	Rp	2.887.075.759.194,-
2. Pengeluaran	Rp	307.000.000.000,-
Pembiayaan Netto		Rp 2.580.075.759.194,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp 0,-

Pasal 3

Pendapatan Aceh direncanakan sebesar Rp14.183.394.212.942,- (empat belas triliun seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Aceh;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Aceh yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.401.682.455.965,- (dua triliun empat ratus satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Aceh;
  - b. Retribusi Aceh;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah.
- (2) Pajak Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.374.555.532.889,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.133.554.700,- (dua belas miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.385.550.448,- (seratus delapan puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp832.607.817.928,- (delapan ratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).



#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp11.754.301.755.400,- (sebelas triliun tujuh ratus lima puluh empat milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.754.301.755.400,- (sebelas triliun tujuh ratus lima puluh empat milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,- (nol rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp27.410.001.577,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus sepuluh juta seribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah;
  - b. Dana Darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.410.001.577,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus sepuluh juta seribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (nol).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol).

#### Pasal 7

Anggaran belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp16.763.469.972.136,- (enam belas triliun tujuh ratus enam puluh tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah ), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp9.982.079.906.265,- (sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai ... /8



- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.914.739.324.873,- (dua triliun sembilan ratus empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.773.691.944.743,- (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (nol).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp907.326.772.760,- (sembilan ratus tujuh milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp386.321.863.889,- (tiga ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp3.339.924.118.950,- (tiga triliun tiga ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.508.019.284,- (sembilan puluh delapan milyar lima ratus delapan juta sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).



- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp353.533.407.299,- (tiga ratus lima puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.090.490.036.873,- (satu triliun sembilan puluh milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.595.091.662.803,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima milyar sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 202.300.992.691,- (dua ratus dua milyar tiga ratus juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,- (nol).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp347.873.793.729,- (tiga ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp3.093.592.153.192,- (tiga triliun sembilan puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil;
  - b. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp811.201.817.610,- (delapan ratus sebelas milyar dua ratus satu juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.282.390.335.582,- (dua triliun dua ratus delapan puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.887.075.759.194,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.



### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.887.075.759.194,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.887.075.759.194,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (nol).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,- (nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,- (nol).

### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp307.000.000.000,- (tiga ratus tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.000.000.000,- (dua ratus empat puluh dua milyar rupiah).



- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (nol).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,- (nol).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp2.580.075.759.194,- (dua triliun lima ratus delapan puluh milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.580.075.759.194,- (dua triliun lima ratus delapan puluh milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBA, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRA selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.



### Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBA yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBA yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan SubKegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMA dengan rancangan APBA;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan SubKegiatan pada RKPA dan PPAS dengan Rancangan;
9. Lampiran IX Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Aceh; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Aceh.

### Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagai landasan operasional pelaksanaan APBA.



Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Januari 2021 M  
29 Jumadil Awal 1442 H

 GUBERNUR ACEH,  
  
ANOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Januari 2021 M  
29 Jumadil Awal 1442 H

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,  
  
TAQWALLAH


LEMBARAN ACEH TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG QANUN ACEH ( 2 - 14 /2021)



**ACEH**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.401.682.455.965</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.374.555.532.889
4.1.02	Retribusi Daerah	12.133.554.700
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	182.385.550.448
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	832.607.817.928
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>11.754.301.755.400</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.754.301.755.400
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>27.410.001.577</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	27.410.001.577
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>14.183.394.212.942</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.982.079.906.265</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.914.739.324.873
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.773.691.944.743
5.1.05	Belanja Hibah	907.326.772.760
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	386.321.863.889
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.339.924.118.950</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	98.508.019.284
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353.533.407.299
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.090.490.036.873
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.595.091.662.803
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	202.300.992.691
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>347.873.793.729</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	347.873.793.729
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.093.592.153.192</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	811.201.817.610
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.282.390.335.582
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.763.469.972.136</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(2.580.075.759.194)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.887.075.759.194</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.887.075.759.194
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2.887.075.759.194</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>307.000.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	242.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>307.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>2.580.075.759.194</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

  
 GUBERNUR ACEH,  
 NOVA IRIANSYAH